

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA KORUPSI :
STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA UTARA**

T E S I S

Oleh

**BAZAWATO ZEBUA
NPM : 05 180 3009**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum
Bisnis Program Pascasarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN


Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh :

NAMA : BAZAWATO ZEBUA
N P M : 05 180 3009
PROGRAM STUDI : Magister Hukum Bisnis
**JUDUL : PERANAN KEPOLISIAN DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI :
STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA
UTARA.**

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Shaidi, SH, M.H

Pembimbing II



Arif, SH, M.H

DIKETAHUI OLEH

Ketua Program Studi



Arif, SH, M.H

Direktur,



Drs. Heri Kusmanto, MA

Telah diuji pada tanggal 23 Mei 2007



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Syafaruddin, SH., M.Hum

Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum

Anggota I : Prof. Dr. H. Suhaidi, SH., M.H

Anggota II : Arif, SH., MH

Penguji Tamu: Dr. Mahmud Siregar, SH., M.Hum

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI : STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

Bazawato Zebua *
Suhaidi **
Arif ***

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, Pimpinan Polri melalui Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) se-Indonesia telah membuat pengembangan wadah organisasi dalam menangani tindak pidana korupsi yaitu dengan dibentuknya Satuan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Polda dan Unit Tindak Pidana Korupsi di Kepolisian Wilayah (Polres) yang bertugas untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi yang sering terjadi dan ditangani oleh penyidik Polri Polda Sumatera Utara beserta jajarannya didominasi perbuatan menyimpang oleh para pejabat penyelenggara negara maupun swasta antara lain tidak meneruskan hak-hak rakyat berupa raskim, pengurangan volume pekerjaan pada proyek pemerintah, *mark up/mark down asset* pemerintah, dan lain sebagainya. Secara kuantitatif jumlah penanganan tindak pidana korupsi oleh Sat Tipikor Polda Sumut beserta jajarannya dari tahun 2003 s/d 2006 berjumlah 96 (enam puluh enam) perkara dengan perincian penyelesaian yang diajukan ke Jaksa Penuntut sebanyak 45 (empat puluh lima) perkara dan masih dalam proses sebanyak 51 (lima puluh satu) perkara.

Dalam mengungkap permasalahan ini peneliti dalam penelitian ini menggunakan juridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang membahas tentang bagaimana kewenangan sebagai bagian dari *Criminal Justice Sistem*, pertanggung jawaban pidana serta hambatan-hambatan Penyidik Polri yang dialami oleh Penyidik Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dari hasil penelitian dan didukung dengan data-data yang ada, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa Kewenangan Penyidik Polri sebagai bagian dari *criminal justice sistem* untuk pengungkapan tindak pidana korupsi telah diatur di dalam Pasal 13 huruf b dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan kewenangan ini dipengaruhi oleh kemampuan profesionalisme penyidik dan penyidik pembantu

* Mahasiswa PPs. MHB UMA

** Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA

*** Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA

dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga kewenangan penyidik Polri dalam pengungkapan tindak pidana korupsi pada kenyataannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terlihat dari banyaknya laporan yang disampaikan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menggariskan pelaksanaan fungsi penyidik, penyidik, penuntut umum dan hakim yang saling mempunyai keterkaitan atau titik singgung. Untuk itu diperlukan adanya keserasian hubungan kerja dan koordinasi antara aparat penegak hukum. Keterkaitan para saksi yang terkadang tidak memberikan keterangan yang mendukung akan tetapi cenderung melindungi tersangka, sehingga dapat memperlambat proses penyidikan. Kinerja penyidik dianggap belum memadai terlihat dengan rendahnya jumlah penyelesaian perkara korupsi yang sampai di Pengadilan, ditambah lagi dengan adanya perkara korupsi yang bebas setelah diperiksa di sidang Pengadilan Negeri dikarenakan berbagai kendala dimana penyidik belum sepenuhnya dapat memeriksa perkara korupsi secara efektif dan efisien, serta belum mampu mengimbangi kemampuan dan kepiawaian tersangka untuk menutupi kejahatannya. Untuk menghindari penyidikan yang berlarut-larut perlu mengambil sikap penyelesaiannya yang berpedoman kepada pola kerja cepat, tepat dan tuntas.

Dalam menyikapi hal tersebut di atas Sat Tipikor Kepolisian Polda Sumatera Utara perlu melakukan upaya-upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pembuatan kesepakatan dengan instansi terkait serta upaya berupa melaksanakan gelar perkara oleh karena bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang dihadiri oleh JPU dan instansi terkait dalam hal ini sebagai saksi ahli baik dari pihak akademisi maupun pihak praktisi, sehingga bila JPU sependapat dengan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik maka JPU menerbitkan P21 yang ditujukan kepada penyidik bahwa hasil pemeriksaan sudah lengkap dan selanjutnya penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya diperlukan peningkatan profesionalitas, integritas kepribadian yang handal dan disiplin yang tinggi dari sumber daya manusia yang diperlukan dalam upaya mengoptimalisasi penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi.

Kata Kunci :

- Peranan Kepolisian
- Tindak Pidana Korupsi

THE ROLES OF POLICE IN REVEALING PENAL ACTS CORRUPTION THE STUDY IN NORTH SUMATERA POLICE

Bazawato Zebua *
Suhaidi **
Arif ***

ABSTRACT

The Law No. 31 in 1991 that is renewed by the Law No. 20 in 2001 about the Removing of Penal Corruption, the leader of Polri based on the Leader of Territory Police (KAPOLDA) in Indonesia had made the development of organization place in handling the penal acts corruption by forming the Unity of Penal Acts Corruption in Polda and the Unit of Penal Acts corruption in Regional Police (Polres) who serves in investigating and finding out the penal acts which inflict the state financial lost. The penal acts corruption which often happened and handled by the North Sumatera State Police Investigator and the staffs dominated by wrong deed by the state and official public which did not continue public rights such as logistic supply., job volume decreasing in government project mark up/mark down government assets and so on. Quantitatively, the sums of penal acts corruption solving by Sat Tipikor Territory Police of North Sumatera and the presented to prosecuting attorney in 45 (forty five) cases and the others which still in process are 51 (fifty one) cases.

In revealing these problems, in this research, normative juridical by qualitative approach in used by researcher that discusses about how the rights as the part of Criminal Justice System, the penal responsibility and also the investigators of Polri matters that are faced by the police investigator in revealing penal acts corruption.

Next, revealing the result of this research and supported by real data, so the researcher discovers a conclusion based on the investigator facts Sat Tipikor Territory Police of North Sumatera has strategic function in fighting against corruption that can the State Police of Indonesian Republic describes about the function and main duty of police that intend to get the national safety include protected the safety, order, protector, guard, citizens server, order and stands the law and also respect to the human rights. Therefore, in facing a person who cuts off the reaching of citizens wealthy mainly done by the organize functionary state in every divergence, so regional police must be quick and attentive in taking action based on the available rules and law. But the effectively of the solving penal acts corruption in seemed many cases have not handled on clearly. It is much influenced by the professionalism ability of the investigator and investigator

* A College Student of PPs. MHB UMA

** First Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA

*** Second Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA

assistant in comprehending the available law rules and certainty. The right of regional police investigator as the part of Criminal Justice System has been suitable with Penal Code (KUHP) has agreed the organization of investigator, general prosecutor and judge who have a relationship and touched dot each other. Therefore, it is necessary to have harmonized work relationship and coordination among the law up holding persons. The relationship of the witnesses sometimes does not give the supporting information but tends to protect the defendant, so it can make the investigate process slower. The work of investigator supposed has not good enough yet that can be seen from the low of solving case sums which come to the court, and more added by the free corruption case after checked in council state court because there are some problems where the investigator wholly has not be able to check the corruption case effectively and efficiently, and also has not be able to balancing the ability and insensitivity of defendant to keep his criminal. In avoiding the late investigation, it is necessary to take a solving action based on the quick, exact and clear pattern.

In paying attention all of the matters above Sat Tipikor Territory Police of North Sumatera needs to have efforts in increasing the human resources, making agreement with relevant institute and also an effort by having case discussion because of the turning over and over of the prosecuting attorney which are attended by JPU and relevant institute in this case as the expert witness both the academic side as well from the practice side so that if JPU has similar opinion with the result of checking that is made by the investigator so JPU publisher P21 that is gone to the hands over defendant and also with the proofs to the prosecuting attorney. Next on, it is needed to have the profesional increasing, good personal integrity and high discipline from the human resources that are needed in reaching the optimal solution of penal acts corruption.

Key Words :

- The Role of Police
- Penal Acts Corruption

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian yang berjudul “Peranan Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi : Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat diselesaikan tepat waktunya.

Penulisan penelitian ini merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi oleh setiap Mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Bisnis Universitas Medan Area untuk menyelesaikan studi dan guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Mantondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Arif, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II;
4. Ibu Elvi Zahara Lubis, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
5. Bapak Prof. Dr. H. Suhaidi, SH, M.H selaku Dosen Pembimbing I; yang telah memberikan semangat yang kuat serta motivasi yang luar biasa.
6. Bapak/Ibu Staf Pengajar Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;

7. Orang tua kami Ibunda tercinta Nurifa Zebua yang telah banyak mendoakan ananda sehingga berhasil menyelesaikan penelitian ini dan sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari.
8. Ir. Wirman Zebua selaku keponakan yang telah banyak memberikan perhatian sehingga memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti sehingga penyusunan dan penyelesaian penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
9. Rekan-rekan se-angkatan pada program studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi untuk ketabahan, keikhlasan serta kesabaran yang diberikan kepada Peneliti oleh Istri Tersayang Iswati Zebua, Am.Keb, dan semua anak-anakku Jernih Talenta Wenika Zebua, Bryan Haga Talenta Zebua, Barukh Saro Talenta Zebua dan Benister Peres Talenta Zebua semoga upaya Bapak ini dapat menjadi semangat dan motivasi bagi kalian semua dalam mengejar ilmu di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangannya baik dari segi penulisan maupun dalam menyampaikan isi dan pokok permasalahan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata peneliti semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Penulis pada khususnya dan juga bagi para pembacanya umumnya.

Medan, Mei 2007
Penulis,

Bazawato Zebua
NPM : 05 180 3009

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	18
1.3. Tujuan Penelitian	18
1.4. Manfaat Penelitian	19
1.5. Kerangka Teori Dan Konsepsi	19
1.5.1. Kerangka Teori	19
1.5.2. Kerangka Konsepsi	32
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	38
2.1. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi	38
2.2. Sebab Dan Akibat Tindak Pidana Korupsi	44
2.2.1. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi	44
2.2.2. Akibat Tindak Pidana Korupsi	49
2.3. Kewenangan Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi	54

2.3.1. Kedudukan, Susunan, Fungsi dan Tugas Kepolisian .	54
2.3.2. Penanganan Tindak Pidana Dalam Proses Penyelidikan	61
2.3.3. Polri Sebagai Penyidik	72
2.3.3.1. Pejabat Penyidik	74
2.3.3.2. Penyidik Pembantu	75
2.3.4. Kewenangan Penyidik Pembantu Berdasarkan Perintah Penyidik	77
2.4. Kewenangan Kejaksaan Mengungkap Tindak Pidana Korupsi	78
2.4.1. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan	78
2.4.2. Tugas Jaksa Sebagai Penuntutan Umum	84
2.4.3. Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan	89
2.5. Mekanisme Sistem Peradilan Pidana	96
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	103
3.1. Spesifikasi Penelitian	103
3.2. Metode Pendekatan	104
3.3. Lokasi Penelitian	105
3.4. Alat Pengumpulan Data	105
3.4. Analisis Data	106
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	107
4.1. Kewenangan Penyidik Polri Sebagai Bagian Dari <i>Criminal Justice Sistem</i> Untuk Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi	107
4.2. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	116

4.3. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi	123
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	134
5.1. Kesimpulan	134
5.2. Saran	135

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data Rekapitulasi Penyidikan Tipikor Sejajaran Dit Reskrim Polda Sumut Periode Tahun 2003	112
Tabel 2. Data Rekapitulasi Penyidikan Tipikor Sejajaran Dit Reskrim Polda Sumut Periode Tahun 2004.....	112
Tabel 3 Data Rekapitulasi Penyidikan Tipikor Sejajaran Dit Reskrim Polda Sumut Periode Tahun 2005	113
Tabel 4 Data Rekapitulasi Penyidikan Tipikor Sejajaran Dit Reskrim Polda Sumut Periode Januari s/d Oktober Tahun 2006	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana Korupsi di Indonesia pada saat ini sudah menjadi fenomena yang mencemaskan, dengan kualitas yang semakin sistimatis di setiap strata lembaga-lembaga pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat karena menurut hipotesis Durkheimian yang mengkaji sebab-sebab korupsi mengatakan bahwa transformasi masyarakatlah salah satu yang menjadi penyebab merosotnya moralitas dikalangan masyarakat, mungkin bisa dicontohkan disini bahwa peralihan suatu masyarakat dari tradisi pertanian dan nelayan ke industri menyebabkan nilai-nilai lama ikut berubah, dalam proses perubahan yang berakselerasi dengan cepat itu, masyarakat menjadi tidak sabar, malas belajar, dan akhirnya mengambil jalan pintas untuk cepat berproduksi dengan cara uang suap dan sebagainya.¹

Indikator yang sangat terasa dari perkara korupsi yang kini merajalela terlihat dari rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, terjadinya inefisiensi dan tidak efektifnya pengelolaan sumber daya yang menjadi kebutuhan publik oleh Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebabkan makin meningkatnya beban yang harus ditanggung masyarakat.

¹ Pramono U.Tanthowi, dkk., *PSAP Muhammadiyah*, Jakarta, Juni 2005, halaman 8.

Sampai dengan Triwulan I tahun 2006, masalah penegakan hukum masih saja menjadi topik sorotan masyarakat, sorotan tersebut tidak hanya karena perkara korupsi yang semakin meluas dan pelakunya yang semakin beragam mulai dari kalangan Birokrat (Eksekutif), Legislatif dan Yudikatif sampai kalangan masyarakat penyedia jasa, pelaku usaha/Bisnis yang mengakibatkan kerugian Negara yang sangat besar dengan menggunakan berbagai cara (modus operandi).

Disisi lain kinerja penegak hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan korupsi/koruptor tidak terlepas dari sorotan masyarakat terlebih lagi bila perkara tersebut berkaitan dengan hak-hak sosial masyarakat dan hak ekonomi masyarakat. Sekalipun sudah banyak kebijakan dan pembentukan lembaga untuk pemberantas korupsi, namun tindak pidana korupsi di Indonesia hingga hari ini masih merupakan jenis kejahatan yang paling sulit diberantas, hal tersebut sesuai dengan hasil Kongres PBB ke IV mengenai *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* Tahun 1980, menyebutkan :

bahwa kejahatan korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang sulit dijangkau oleh hukum, karena aparat hukum relatif tidak berdaya atau tidak mempunyai kekuatan menghadapi jenis tindak pidana ini karena dua alasan utama yaitu pertama : kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari sipelaku, dan yang kedua : keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa, sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau di tuntutan.²

Oleh karena itulah tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa akan tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa (*ekstra*

² H.R. Ernanto Soedarno, *Penegakkan Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Mei 2006, halaman 150.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994.

_____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1998.

Atmasasmita, Romli, *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1983.

_____, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisiomisme*, Putra A. Bardin, Jakarta 1996.

Bambang, Wahyu, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta Tahun 2002.

Bellefroid, Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantari)*, Liberty, Yogyakarta 1988.

Chazadawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil di Indonesia*, Banyu Media Publishing, Malang, 2005.

Devies, Malcolm, Hazel and Jane Tyrer, *Criminal Justice*, Longman, London, 1995.

Hadjar, Abdul Fiekar, *Pengadilan Asongan Realitas Sosial Dalam Perspektif Hukum*, CV. Muara Karya, Jakarta 2001.

Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Tahun 1984.

Hulsman, H.C., *Sistem Peradilan Pidana (Dalam Perspektif Perbandingan Hukum)*, Rajawali, Jakarta, 1984.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian*, Edisi ke-4, Jakarta 1984.

- Klitgaard, Robert, Ronald Maclean-Abaroa, H Lindsey Parris, *Penuntun Pembrantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Edisi Pertama, Partnership for Governance Reform in Indonesia, Maret, Jakarta 2002.
- Kuffal, M.A., *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Penerbit IKIP, Malang Tahun 1997.
- Lamintang, P.A.F., *KUHAP Dengan Pembaharuan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru, Bandung Tahun.
- Loqman, Loebby, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta 2002
- Muladi, dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- _____, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang Tahun 1995.
- _____, *Hak Asas Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Dipenogoro, Semarang 2002.
- Moerad, Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta 1980.
- Moelyono, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Muhammad, Rusli, *Pengadilan, Peradilan Dan Putusan*, Penerbit Universitas Diponegoro Tahun 1987.
- Paton, George Whitecross, *A Text Book of Junsprudence, Second Edition*, (Oxford; At the Clarendon Press. 1951).
- Prakoso, Djoko, *Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Penerbit CV. Bandar Maju, Bandung 40222, Cetakan Pertama, Tahun 2001.

- Projodikoro, Wiryono, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetalan Eresco, Jakarta, Tahun 1967.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Madju, Bandung, 2002.
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi Dan Sistim Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Dan Pegabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta Tahun 1997.
- Shofie, Yusuf, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Soejono, Tegoeh, dkk., *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Cetakan Pertama Mei, Jakarta 2006,
- Sompie, Ronny F. *Penanganan Tipikor Di Lingkungan Pemerintahan Dan Pencegahannya*, Rakorwasda Itjen Depnakertrans Pusat, Hotel Emerald Garden, Medan tanggal 17 Desember 2006
- Soedarno, H. R. Ernanto, *Kapita Selekta Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2006.
- _____, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Mei 2006.
- Sulaiman, Robintan, *Otopsi Kejahatan Bisnis*, Cetakan Pertama, PT. Deltacitra Grafindo, Jakarta 2001.
- Tanthowi, Pramono U., dkk., *PSAP Muhammadiyah*, Jakarta, Juni 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat atau Pemberian Penghargaan Dalam Penegakan Hukum Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Makalah/Jurnal/Laporan

Arief, Barda Nawawi; "*Kebijakan Kriminal*", Makalah yang disampaikan pada Seminar Kriminologi VI, Semarang, tanggal 16-18 September 1991.

Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC, "*Penanganan Tipikor Terhadap Kerugian Negara Akibat Penyimpangan Kebijakan Anggaran*", Bahan Seminar, Agustus Jakarta 2005.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, "*Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*".

Harahap, M. Yahya, "*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*", Ed. 2, Jakarta, 1985.

Harahap, M. Yahya, dikutip dari Rehngene Purba; "*Pidato Pengukuhan, Guru Besar Tetap*", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Indrayana, Denny, "*Negara Dalam Darurat Korupsi*", Surat Kabar Harian Kompas, 23 November 2004.

- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, "*Peristilahan Hukum Dalam Praktek*", Tahun 1985.
- Muhammad, Rusli, "*Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana Jurnal Hukum*" Nomor 16. Vol .6, Tahun 1999.
- Nasution, Bismar, "*Mencegah Korupsi Dengan Keterbukaan*", Forum Nomor 36, Tanggal 9 Januari 2005.
- Reksodiputro, Mardjono, Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar, "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Melihat Pada Kejahatan Dan Penegakkan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*", Jakarta 1983.
- Sutadi, "*Pola Membina Rasa Keadilan Masyarakat*", Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1991.
- Sompie, Ronny F., "*Penanganan Tipikor Di Lingkungan Pemerintahan Dan Pencegahannya*", Disampaikan pada Rakorwasda Itjen Depnakertrans Pusat, Hotel Emeral Garden, Medan tanggal, 17 Desember 2006.
- Shleifer dan Vishny oleh Dadang Solihin, "*Anti Corruption and Good Governance*", Diskusi Mingguan Sekretariat Pengembangan Public Good Governance Bappenas, 24 Agustus Jakarta 2000.
- Waluyo (Deputi Bidang Pencegahan), "*Antisipasi KPK Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rekonstruksi Dan Rehabilitasi Provinsi NAD*", Bahan Seminar Tanggal 11 Agustus, Jakarta 2005.

D. Internet

<http://www.google.com>; *Document Korupsi Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)* Tahun 2005.